



**PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 17 TAHUN 2014**

**TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DI PASAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2014 NOMOR : 17





BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DI PASAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas dan kelancaran pelaksanaan pemungutan retribusi yang dikelola oleh UPTD Pasar perlu menetapkan Tata Cara Pemungutan Retribusi di Pasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi di Pasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
13. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 14);
14. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 10);
15. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 14);
16. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 23);
17. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 34);
18. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 30);

8
17

19. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DI PASAR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Daerah Kabupaten;
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Besar;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Besar;
6. UPTD Pasar yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Besar.
7. Kepala UPTD Pasar yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Besar;
8. Pengelolaan pasar tradisional adalah penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar tradisional;
9. Unit Pasar adalah unit pasar yang dibentuk pada pasar - pasar dalam Kabupaten Aceh Besar.
10. Kepala Pasar adalah kepala unit pasar yang ditunjuk oleh Bupati;
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;

12. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas pelataran, bangunan berbentuk los dan kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang;
13. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan;
14. Los bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding;
15. Los dengan sekat adalah bangunan tetap berbentuk memanjang, beratap, dilengkapi dinding penuh sampai atap di sisi belakang dan antar tempat dasaran disekat dengan dinding rendah sebagai pemisah dan dipergunakan untuk berjualan;
16. Los tanpa sekat adalah bangunan tetap, beratap memanjang tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan;
17. Los sementara adalah bangunan sementara yang beratap, yang terletak di atas lahan pasar untuk tempat berjualan yang dibangun secara swadaya oleh pedagang;
18. Pelataran adalah latar atau nama lain berupa hamparan sarana yang disediakan oleh pemerintah didalam lingkungan pasar memanjang dengan atau tanpa atap;
19. Pedagang adalah orang dan atau badan yang melakukan aktifitas jual beli barang dan atau jasa di pasar;
20. Penjaja adalah orang yang berkeliling membawa dan menawarkan barang dagangan;
21. Buku ketetapan dan pembayaran retribusi yang selanjutnya disingkat BKPR adalah buku yang memuat besarnya jumlah pokok retribusi, dipergunakan untuk memungut dan mencatat pembayaran retribusi ;
22. Biaya pemanfaatan air adalah biaya yang dikenakan kepada pedagang yang dalam aktifitas berdagangnya menggunakan fasilitas air yang disediakan dari pasar;
23. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
24. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah yang dikenakan atas pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar;
25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan wajib melakukan pembayaran retribusi;
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
27. Surat Keputusan Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan adalah surat keputusan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat;
28. Kemampuan membayar adalah kemampuan membayar wajib retribusi yang dikaitkan dengan kemampuan wajib retribusi dalam melaksanakan aktifitas di pasar;
29. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;

30. Pemohon adalah wajib retribusi atau kuasa wajib retribusi;
31. Pasar harian adalah pasar yang aktifitasnya berlangsung setiap hari;
32. Pasar Mingguan adalah pasar yang aktifitasnya berlangsung pada hari tertentu setiap minggunya;

BAB II JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Setiap orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan pelayanan di pasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib membayar retribusi.

Pasal 3

Jenis retribusi yang dipungut di pasar terdiri dari :

- a. retribusi pelayanan pasar;
- b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
- c. retribusi tempat khusus parkir;
- d. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- e. retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 4

Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipungut pada pasar harian dan pasar mingguan.

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipungut dengan menggunakan BKPR, karcis, dan SKRD.

Pasal 6

UPTD Pasar dan Unit Pasar bertugas melakukan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 7

- (1) Wajib retribusi yang menggunakan los membayar retribusi penggunaan los, dan pengangkutan sampah menggunakan BKPR;
- (2) Wajib retribusi yang menggunakan pelataran dan pasar hewan membayar retribusi penggunaan pelataran, pasar hewan dan pengangkutan sampah menggunakan karcis;
- (3) Wajib retribusi yang menggunakan ruko/toko/kios membayar retribusi penggunaan ruko/toko/kios menggunakan SKRD, dan retribusi pengangkutan sampah menggunakan karcis;
- (4) Wajib retribusi yang menggunakan tempat khusus parkir membayar retribusi penggunaan tempat khusus parkir menggunakan karcis;
- (5) Wajib retribusi yang akan menggunakan kios atau los untuk pertama kali membayar retribusi pemberian hak pemanfaatan tempat dasaran menggunakan SKRD.

Pasal 8

- (1) Pemungutan retribusi berdasarkan BKPR dan karcis dinyatakan sah apabila menggunakan BKPR dan karcis yang diterbitkan dan disahkan oleh PPKD;

- (2) Pemungutan retribusi berdasarkan SKRD dinyatakan sah apabila telah ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 9

Bentuk dan isi BKPR, Karcis dan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN, PEMOTONGAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pembayaran Retribusi

Pasal 10

- (1) Wajib retribusi yang membayar retribusi dengan menggunakan BKPR, pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas pada saat mendapatkan pelayanan jasa secara harian/mingguan/bulanan/tahunan;
- (2) Wajib retribusi yang membayar retribusi dengan menggunakan karcis, pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas pada saat mendapatkan pelayanan jasa;
- (3) Wajib retribusi yang membayar retribusi dengan menggunakan SKRD, pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas pada saat mendapatkan pelayanan jasa secara tahunan dan/atau pada saat mendapatkan hak pemanfaatan tempat dasar untuk pertama kali.

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi pada pasar mingguan, pedagang diwajibkan membayar retribusi setiap hari pasaran;
- (2) pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tetap beraktifitas selain pada hari pasaran diwajibkan membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Pemotongan Retribusi

Pasal 12

Pemotongan retribusi diberikan bagi wajib retribusi yang melakukan pembayaran:

- a. satu bulan dimuka untuk pasar harian, mendapatkan pengurangan retribusi secara langsung 1 (satu) kali ketetapan retribusi sehari;
- b. tiga bulan dimuka untuk pasar harian, mendapatkan pengurangan retribusi secara langsung 3 (tiga) kali ketetapan retribusi sehari;
- c. enam bulan dimuka untuk pasar harian, mendapatkan pengurangan retribusi secara langsung 8 (delapan) kali ketetapan retribusi sehari;
- d. satu tahun dimuka untuk pasar harian, mendapatkan pengurangan retribusi secara langsung 18 (delapan belas) kali ketetapan retribusi sehari;

- e. satu tahun dimuka untuk pasar dengan satu kali hari pasaran per minggu, mendapatkan pengurangan retribusi secara langsung 1 (satu) kali ketetapan retribusi sehari;
- f. satu tahun dimuka untuk pasar dengan dua kali hari pasaran per minggu, mendapatkan pengurangan retribusi secara langsung 2 (dua) kali ketetapan retribusi sehari.

Bagian Ketiga Penyetoran Retribusi

Pasal 13

- (1) UPTD melakukan penyetoran hasil pembayaran retribusi dari wajib retribusi ke kas daerah secara bruto;
- (2) Unit Pasar melakukan penyetoran hasil pembayaran retribusi dari wajib retribusi ke kas daerah dan/atau ke rekening bank UPTD secara bruto;
- (3) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2x24 jam;
- (4) Dalam hal batasan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 1x24 jam maka retribusi disimpan dalam rekening bank UPTD yang telah ditetapkan sebagai rekening penyimpanan sementara retribusi daerah oleh Bupati;
- (5) Dalam hal batasan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur kas daerah maka penyetoran dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

BAB V TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi

Paragraf 1 Bentuk Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi

Pasal 14

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, dan keringanan retribusi.
- (2) Bupati tanpa permohonan dari wajib retribusi dapat memberikan pembebasan retribusi.

Paragraf 2 Pengurangan Retribusi

Pasal 15

Pengurangan retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok retribusi.

Pasal 16

Pengurangan retribusi diberikan kepada wajib retribusi berdasarkan pertimbangan :

- a. terjadi relokasi pedagang ke tempat penampungan sementara karena adanya pembangunan/rehabilitasi pasar;
- b. kemampuan bayar wajib retribusi; dan
- c. kegiatan terkena bencana.

Pasal 17

- (1) Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c adalah bencana yang menimbulkan dampak sedang dan berat.
- (2) Bencana yang menimbulkan dampak sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. bencana yang mengakibatkan prasarana dan sarana bangunan pasar rusak secara fisik dengan tolok ukur sebagai berikut:
 1. kerusakan lebih dari 50% (lima puluh persen);
 2. bangunannya masih berdiri; dan
 3. kerusakan tidak mempengaruhi kekuatan struktur tetapi diperkirakan tidak aman.
 - b. bencana yang mengakibatkan penurunan aktifitas jual beli dan pedagang dengan tolok ukur sebagai berikut:
 1. penurunan tingkat keramaian/kunjungan pembeli/aktifitas jual beli lebih dari 50% (lima puluh persen);
 2. penurunan jumlah pedagang dan omzet pedagang lebih dari 50% (lima puluh persen).
- (3) Bencana yang menimbulkan dampak berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. bencana yang mengakibatkan sarana dan prasarana pasar hancur atau menjadi tidak layak karena strukturnya sudah rusak dan tidak dapat dipertahankan; dan
 - b. bencana yang mengakibatkan terhentinya serta tidak adanya aktifitas jual beli.
- (4) Kerusakan prasarana dan sarana bangunan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a didasarkan pada rekomendasi Dinas Bina Marga dan Cipta Karya, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 18

- (1) Pengurangan retribusi diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian pengurangan retribusi.
- (2) Besaran pengurangan retribusi diberikan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

No.	Jenis Retribusi	Kriteria	Tolok Ukur	Pengurangan
1	2	3	4	5
1.	Retribusi pelayanan pasar, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan dan retribusi pelayanan persampahan /kebersihan	terjadi relokasi pedagang ke tempat penampungan sementara karena adanya pembangunan/ rehabilitasi pasar	kegiatan jual beli dilakukan di tempat penampungan sementara sehingga aktifitas terganggu	paling banyak 50%

1	2	3	4	5
2.	Retribusi pelayanan pasar, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan dan retribusi pelayanan persampahan /kebersihan	kemampuan bayar	1. wajib retribusi tidak dapat melakukan aktifitas dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan 2. wajib retribusi mengalami kesulitan keuangan.	paling banyak 100%
3.	Retribusi pelayanan pasar, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan dan retribusi pelayanan persampahan /kebersihan	bencana yang menimbulkan dampak sedang	a. struktur bangunan pasar baik, non struktur bangunan pasar sebagian rusak. b. penurunan aktifitas jual beli.	paling banyak 50%
4.	Retribusi pelayanan pasar, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan dan retribusi pelayanan persampahan /kebersihan	bencana yang menimbulkan dampak berat	a. struktur bangunan pasar rusak dan tidak bisa dipertahankan b. tidak ada aktifitas jual beli	paling banyak 100%

- (3) Dalam hal wajib retribusi memenuhi lebih dari satu kriteria maka dapat diberi pengurangan maksimal sampai dengan persentase terbesar berdasarkan kriteria yang terpenuhi.

Paragraf 3 Keringanan

Pasal 19

Keringanan retribusi diberikan dalam bentuk angsuran pembayaran retribusi.

Pasal 20

Keringanan retribusi diberikan kepada wajib retribusi dengan dasar pertimbangan kemampuan membayar wajib retribusi.

Pasal 21

- (1) Keringanan retribusi diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian keringanan retribusi.
- (2) Besaran keringanan retribusi diberikan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

Jenis Retribusi	Kriteria	Tolok Ukur	Keringanan
Retribusi pelayanan pasar, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan dan retribusi pelayanan persampahan /kebersihan	kemampuan bayar wajib retribusi	pemohon penggunaan los, pelataran, pasar hewan, ruko/took/kios, tempat khusus parker dan pengangkutan sampah yang mengalami kesulitan keuangan	angsuran pembayaran paling banyak 3 kali dalam jangka waktu paling lama 3 bulan dan pembayaran pertama paling sedikit di bulan pertama sebesar 50% dari tarif.

Paragraf 4 Pembebasan Retribusi

Pasal 22

Pembebasan retribusi diberikan dalam bentuk pembebasan dari pengenaan retribusi.

Pasal 23

Pembebasan retribusi diberikan kepada wajib retribusi dengan mempertimbangkan :

- a. lokasi pasar terkena bencana; dan
- b. terjadi pemindahan pedagang ke lokasi pasar baru

Pasal 24

- (1) Pembebasan retribusi diberikan kepada wajib retribusi di lokasi pasar yang terkena bencana sehingga tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan aktifitas di pasar dan karena terjadi pemindahan pedagang ke lokasi pasar baru.
- (2) Dalam hal pemindahan pedagang ke lokasi pasar baru pembebasan retribusi diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian Kedua

Persyaratan Administrasi Pengurangan dan Keringanan Retribusi

Pasal 25

Persyaratan administrasi pengajuan permohonan pengurangan dan keringanan retribusi sebagai berikut:

- a. surat permohonan;
- b. fotokopi identitas pemohon dan/atau yang diberi kuasa
- c. surat kuasa bagi yang dikuasakan; dan
- d. fotokopi BKPR atau SKRD yang dimohonkan.

Pasal 26

Permohonan pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diberikan dengan pertimbangan:

- a. dasar pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 20; dan
- b. kelengkapan persyaratan permohonan pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Bagian Ketiga
Prosedur Pemberian Pengurangan dan Keringanan Retribusi

Pasal 27

- (1) Dinas melakukan pemeriksaan berkas permohonan pengurangan dan keringanan retribusi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Dinas dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibantu oleh tim.
- (3) Dinas dalam melaksanakan pemeriksaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan sebagai bahan pengkajian.
- (4) Hasil pengkajian Dinas sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (5) Keputusan atas permohonan pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, permohonan pengurangan dan keringanan retribusi dianggap diterima.

Bagian Keempat
Kewenangan Pemberian Pengurangan dan Keringanan Retribusi

Pasal 28

Pemberian keputusan atas permohonan pengurangan dan keringanan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima
Persyaratan Pembebasan Retribusi

Pasal 29

Pembebasan retribusi diberikan pada saat terdapat penetapan oleh Bupati terhadap :

- a. wilayah tempat pasar berlokasi sebagai kawasan bencana; dan
- b. lokasi pasar baru bagi pedagang pasar.

Bagian Keenam
Kewenangan Pemberian Pembebasan Retribusi

Pasal 30

Pemberian pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar
Pasal 31

- (1) Retribusi Pelayanan Pasar digunakan untuk menutupi sebagian biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional, biaya pemeliharaan, biaya kebersihan dan biaya keamanan;
- (2) Daftar struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

No.	PASAR	Jenis Bangunan	Golongan Tarif	Lokasi
1	2	3	4	5
1	PASAR INDUK TERPADU LAMBARO	I. LOS		
		a. Type B	Rp. 2000 / hari / m ²	Blok Daging, Blok Ayam
		b. Type C	Rp. 1250 / hari / m ²	Blok Ayam Los Buah : 01,02,03, 04,05, 06, 07,17,19,30, 31, 42, 43, 55, 66,67 Los Sayur : 01,02,03,04,05, 6,07, 12,13,18,19,24,25,30, 31, 36,37, 42, 43,48,49,54,55 Los Rempah : 01,02,04,05, 10,11,20,21,28,29,36,37; Los Ikan Kering : 06,07,18,19, 30,31,43,45,54,55,66
		c. Type D	Rp. 750 / hari / m ²	Lapak selain Type B dan C
		II. PELATARAN Type C	Rp. 600 / hari / m ²	NYAK - NYAK
2	KEUTAPANG DUA	I. LOS		
		a. Type B	Rp. 2000 / hari / m ²	Blok Daging
		b. Type C	Rp. 1250 / hari / m ²	Blok Ayam, Blok Ikan Blok Sayur, Blok Buah, Blok Ikan Kering, Blok Rempah - rempah
		c. Type D	Rp. 750 / hari / m ²	
		II. PELATARAN Type C	Rp. 600 / hari / m ²	NYAK - NYAK
3	PASAR LAINNYA DALAM KABUPATEN ACEH BESAR	I. LOS Type D	Rp. 750 / hari / m ²	Komplek Pasar
		II. PELATARAN Type C	Rp. 600 / hari / m ²	Komplek Pasar
4	PASAR KOTA JANTHO	KIOS		
		a. Type D	Rp. 450 / hari / m ²	Kios Utama : 1 s/d 16
		b. Type F	Rp. 350 / hari / m ²	Kios Belakang : 1 s/d 16 Kios APBN 2011 : 1 s/d 10
5	PASAR SIBREH	KIOS		
		a. Type F	Rp. 350 / hari / m ²	Kios APBN 2012
		b. Type G	Rp. 200 / hari / m ²	Kios Provinsi
6	PASAR INDRAPURI	KIOS Type G	Rp. 200 / hari / m ²	Kios Nomor 1 s/d 12
7	PASAR COT KEUNG	KIOS Type G	Rp. 200 / hari / m ²	Kios Nomor 1 s/d 4
8	PASAR COT GOH	KIOS Type G	Rp. 200 / hari / m ²	Kios Nomor 1 s/d 8
9	PASAR LHOKNGA	KIOS Type G	Rp. 200 / hari / m ²	Kios Pasar Lhoknga dan Kios Kuliner

Bagian Kedua
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
Pasal 32

- (1) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan digunakan untuk menutupi biaya modal, biaya penyusutan, biaya operasional, biaya pemeliharaan, biaya kebersihan, biaya keamanan dan keuntungan yang layak;
- (2) Daftar struktur dan besarnya tarif retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

Nc.	PASAR	Jenis Bangunan	Golongan Tarif	Lokasi
1	2	3	4	5
1	PASAR INDUK TERPADU LAMBARO	I. KIOS		
		a. Type B	Rp. 500.000 / tahun / m ²	Blok JICS : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 Blok BRR II : 1 s/d 10, 20, dan 30 s/d 40
		b. Type D	Rp. 300.000 / tahun / m ²	Blok JICS : 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 Blok BRR II : 11 s/d 19 dan 21 s/d 29
		II. PELATARAN		
		Type C	Rp. 1000 / hari / m ²	Grosir Buah dan Sayur
2	KEUTAPANG DUA	I. KIOS		
		a. Type A	Rp. 625.000 / tahun / m ²	Kios DAK 2011
		a. Type B	Rp. 500.000 / tahun / m ²	Kios Utama : 1 s/d 12
		b. Type C	Rp. 350.000 / tahun / m ²	Kios Utama : 13 s/d 24
		c. Type D	Rp. 300.000 / tahun / m ²	Kios DAK 2011
3	KIOS LAMPEUNERUT	KIOS Type E	Rp. 250.000 / tahun / m ²	Kios Lamcot
4	PASAR SEULIMEUM	KIOS Type G	Rp. 190.000 / tahun / m ²	Pasar Seulimeum

Bagian Ketiga
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 33

- (1) Retribusi tempat khusus parkir digunakan untuk menutupi biaya modal, biaya penyusutan, biaya operasional, biaya pemeliharaan, biaya kebersihan, biaya keamanan dan keuntungan yang layak;
- (2) Daftar struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

No.	PASAR	Jenis Tempat Parkir	Jenis Kendaraan Bermotor / Tidak Bermotor	Tarif / sekali parkir
1	2	3	4	5
1	PASAR INDUK TERPADU LAMBARO	Pelataran / Lingkungan Parkir	a. Sedan, Jeep, Minibus, Pickup dan Sejenisnya	Rp. 3.000,-
			b. Bus dan Truck	Rp. 4.000,-
			c. Sepeda Motor	Rp. 2.000,-
			d. Dokar, Becak dan Sejenisnya	Rp. 2.000,-
			e. Sepeda	Rp. 500,-

1	2	3	4	5
2	PASAR LAINNYA DALAM KABUPATEN ACEH BESAR	Pelataran / Lingkungan Parkir	a. Sedan, Jeep, Minibus, Pickup dan Sejenisnya b. Bus dan Truck c. Sepeda Motor d. Dokar, Becak dan Sejenisnya e. Sepeda	Rp. 3.000,- Rp. 4.000,- Rp. 2.000,- Rp. 2.000,- Rp. 500,-

Bagian Keempat

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 34

- (1) Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan digunakan untuk menutupi biaya pengangkutan dan pengolahan sampah dan/atau pemusnahan sampah termasuk biaya operasional Tempat Pengolahan Sampah Akhir (TPA);
- (2) Daftar struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

No.	PASAR	Jenis Retribusi	Klasifikasi	Tarif Retribusi Perhari/Bulan
1	2	3	4	5
1	PASAR INDUK TERPADU LAMBARO, PASAR KEUTAPANG DUA DAN PASAR KOTA JANTHO	Pelayanan sampah dibidang usaha	a. toko ukuran > 64 m ² b. toko ukuran 48 m ² s/d 64 m ² c. toko ukuran < 48 m ² d. pedagang kaki lima (K5)/los/emperan/kios/lapak e. pedagang didalam pasar ikan/daging/ayam/sayur	Rp. 1.500,- / hari Rp. 1.000,- / hari Rp. 1.000,- / hari Rp. 500,- / hari Rp. 1.000,- / hari
2	PASAR LAINNYA DALAM KABUPATEN ACEH BESAR	Pelayanan sampah dibidang usaha	a. toko ukuran > 64 m ² b. toko ukuran 48 m ² s/d 64 m ² c. toko ukuran < 48 m ² d. pedagang kaki lima (K5)/los/emperan/kios/lapak e. pedagang didalam pasar ikan/daging/ayam/sayur	Rp. 40.000,- / bulan Rp. 35.000,- / bulan Rp. 30.000,- / bulan Rp. 30.000,- / bulan Rp. 90.000,- / bulan

Bagian Kelima

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 34

- (1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah digunakan untuk memperoleh keuntungan yang layak atas pemakaian kekayaan daerah;
- (2) Daftar struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

PASAR	Jenis Retribusi	Klasifikasi	Tarif Retribusi Bulan
2	3	4	5
PASAR DALAM KABUPATEN ACEH BESAR	Retribusi Penggunaan Tanah	Retribusi tanah yang dipergunakan untuk usaha	5 % x NJOP x luas


**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 13 Juli 2014 M
15 Sya'ban 1435 H



Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 13 Juli 2014 M
15 Sya'ban 1435 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR, †

JAILANI AHMAD


BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2014 NOMOR : 17

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
 NOMOR 17 TAHUN 2014
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DI PASAR

BENTUK DAN ISI BKPR, KARCIS, DAN SKRD

1. BKPR UNTUK PASAR HARIAN


a. sampul halaman depan dan halaman belakang



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
 DISPERINDAGKOP DAN UKM**

**BUKU KETETAPAN
 DAN PEMBAYARAN
 RETRIBUSI**

Pasar	:	
Nama	:	
No. Surat Izin		
Tempat	:	
Dasaran		
No. Tempat	:	
Dasaran		
Tahun	:	



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
 DISPERINDAGKOP DAN UKM**

**NOTA PERHITUNGAN
 RETRIBUSI PELAYANAN
 PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
 PASAR.....
 Nomor.....**


Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, maka besaran retribusi yang harus dibayarkan oleh :

Nama	:
Alamat	:
No. Induk Pedagang	:
Jenis Fasilitas	:
Klasifikasi/Type	:
Tarif Retribusi per m ²	:
Ukuran Dasaran	: m x m = m ²
Retribusi sehari	:	Rp.

Kota Jantho,
 Pengguna Anggaran

Tanda tangan, nama, NIP
 Cap SKPD

b. halaman dalam (nota perhitungan retribusi)



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
 DISPERINDAGKOP DAN UKM**


**NOTA PERHITUNGAN
 RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
 PASAR.....
 Nomor.....**

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, maka besaran retribusi yang harus dibayarkan oleh :

Nama	:
Alamat	:
No. Induk Pedagang	:
Jenis Fasilitas	:
Klasifikasi/Type	:
Tarif Retribusi per m ²	:
Ukuran Dasaran	: m x m = m ²
Retribusi sehari	:	Rp.

Kota Jantho,
 Pengguna Anggaran

Tanda tangan, nama, NIP
 Cap SKPD



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
 DISPERINDAGKOP DAN UKM**

**NOTA PERHITUNGAN
 RETRIBUSI PELAYANAN
 PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
 PASAR.....
 Nomor.....**

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan , maka besaran retribusi yang harus dibayarkan oleh :

Nama	:
Alamat	:
No. Induk Pedagang	:
Jenis Fasilitas	:
Klasifikasi/Type	:
Tarif Retribusi per m ²	:
Ukuran Dasaran	: m x m = m ²
Retribusi sehari	:	Rp.

Kota Jantho,
 Pengguna Anggaran

Tanda tangan, nama, NIP
 Cap SKPD

c. halaman dalam (pencatatan pembayaran)

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR					
BULAN :					
Tgl	Rp	Paraf Ptgs	Tgl	Rp	Paraf Ptgs
Saldo bln lalu					
1			16		
2			17		
3			18		
4			19		
5			20		
6			21		
7			22		
8			23		
9			24		
10			25		
11			26		
12			27		
13			28		
14			29		
15			30		
			31		

Catatan :

- ada kurang bayar sebesar : Rp.
- ada lebih bayar sebesar : Rp.

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN					
BULAN :					
Tgl	Rp	Paraf Ptgs	Tgl	Rp	Paraf Ptgs
Saldo bln lalu					
1			16		
2			17		
3			18		
4			19		
5			20		
6			21		
7			22		
8			23		
9			24		
10			25		
11			26		
12			27		
13			28		
14			29		
15			30		
			31		

- ada kurang bayar sebesar : Rp.
- ada lebih bayar sebesar : Rp.


Bentuk : Buku

Warna : Warna sampul hijau muda, warna halaman dalam putih, warna tulisan hitam

Ukuran : 10,5 cm x 16,5 cm

2. BKPR UNTUK PASAR MINGGUAN

a sampul halaman depan dan halaman belakang




**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DISPERINDAGKOP DAN UKM**

**BUKU KETETAPAN
DAN PEMBAYARAN
RETRIBUSI**

Pasar	:	
Nama	:	
No. Surat Izin	:	
Tempat	:	
Dasaran	:	
No. Tempat	:	
Dasaran	:	
Tahun	:	

b. halaman dalam (nota perhitungan retribusi)



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DISPERINDAGKOP DAN UKM**

NOTA PERHITUNGAN
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
PASAR.....
Nomor.....

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, maka besaran retribusi yang harus dibayarkan oleh :

Nama :

Alamat :

No. Induk Pedagang :

Jenis Fasilitas :

Klasifikasi/Type :


Tarif Retribusi per m² :

Ukuran Dasaran : m x m = m²

Retribusi sehari : Rp.

Kota Jantho,
Pengguna Anggaran

Tanda tangan, nama, NIP
Cap SKPD



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DISPERINDAGKOP DAN UKM**

NOTA PERHITUNGAN
RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
PASAR.....
Nomor.....

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, maka besaran retribusi yang harus dibayarkan oleh :

Nama :

Alamat :

No. Induk Pedagang :

Jenis Fasilitas :

Klasifikasi/Type :

Tarif Retribusi per m² :

Ukuran Dasaran : m x m = m²

Retribusi sehari : Rp.

Kota Jantho,
Pengguna Anggaran

Tanda tangan, nama, NIP
Cap SKPD

c. halaman dalam (pencatatan pembayaran)

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BULAN :		
minggu	Rp	Paraf Pemungut
Saldo bln lalu		
I		
II		
III		
IV		
V		

Catatan :

- ada kurang bayar sebesar : Rp.
- ada lebih bayar sebesar : Rp.

**RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

BULAN :		
minggu	Rp	Paraf Pemungut
Saldo bln lalu		
I		
II		
III		
IV		
V		

- ada kurang bayar sebesar : Rp.
- ada lebih bayar sebesar : Rp.

Bentuk : Buku

Warna : Warna sampul hijau muda, warna halaman dalam putih, warna tulisan hitam

Ukuran : 10,5 cm x 16,5 cm

4. Buku rekapitulasi pembayaran retribusi untuk petugas
i. Sampul halaman depan



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DISPERINDAGKOP DAN UKM
UPTD PASAR**

BUKU REKAPITULASI PEMBAYARAN

RETRIBUSI

PASAR :

TAHUN

Bentuk : Buku
Warna : warna sampul hijau, warna halaman dalam putih, warna tulisan hitam
Ukuran : double folio

Handwritten signature or mark.

ii. Halaman dalam

DAFTAR REKAPITULASI PEMBAYARAN RETRIBUSI.....

Bulan : Tahun :

NO LOS	NAMA PEDAGANG	LUAS	JUMLAH KETETAPAN	RETR. SEHARI (Rp)	RETR. SEBULAN (Rp)	SALDO BLN LALU	JUMLAH PEMBAYARAN BULAN INI	KEKURANGAN PEMBAYARAN BULAN INI	KELEBIHAN PEMBAYARAN BULAN INI	TANDA TANGAN PEDAGANG	KET

Mengetahui,
Kepala

Diperiksa oleh,
Bendahara Penerimaan Pembantu

Kota Jantcho,
Petugas Pungut

Tanda tangan, nama, NIP, Kepala UPTD
Cap UPTD

Tanda tangan, nama, NIP


Tanda tangan, nama

5. Karcis

a. Karcis Retribusi Pelayanan Pasar dan Karcis Retribusi Pasar Grosir

Karcis Retribusi Pelayanan Pasar


Kode	: BB.K.PSR
Seri	:
	Rp.
	Nomor :

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DISPERINDAGKOP DAN UKM UPTD PASAR Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor Tahun		
TYPE		SERI
.....	
Karcis Retribusi Pelayanan Pasar Rp.		
Kode : BB.K.PSR Nomor :		

Karcis Retribusi Pelayanan Pasar
 Bentuk : persegi panjang
 Ukuran : 6 cm x 10 cm

Karcis Retribusi Pasar Grosir

Kode	: BB.K.GROSIR
Seri	:
	Rp.
	Nomor :


PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DISPERINDAGKOP DAN UKM UPTD PASAR Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor Tahun		
TYPE		SERI
.....	
Karcis Retribusi Pasar Grosir Rp.		
Kode : BB.K.GROSIR Nomor :		

Karcis Retribusi Pasar Grosir
 Bentuk : persegi panjang
 Ukuran : 6 cm x 10 cm

b. Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Karcis Retribusi Pelayanan
 Persampahan/Kebersihan

Kode	: BB.K. ANGKUT SAMPAH
Seri	:
	Rp.
	Nomor :

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DISPERINDAGKOP DAN UKM UPTD PASAR Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor Tahun		
TYPE		SERI
.....	
Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Rp.		
Kode : BB.K. ANGKUT SAMPAH Nomor :		

Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
 Bentuk : persegi panjang
 Ukuran : 6 cm x 10 cm


c. Karcis Retribusi Bongkar Muat dan Retribusi Pasar Hewan.

Karcis Retribusi Bongkar Muat

Kode	: BB.K.BM
Seri	:
Rp.
Nomor	:

**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DISPERINDAGKOP DAN UKM
UPTD PASAR**

Qanun Kabupaten Aceh Besar
Nomor Tahun

TYPE		SERI
.....	

Karcis Retribusi Bongkar Muat
Rp.


Kode : BB.K. BM
Nomor :

Karcis Retribusi Pasar Hewan

Kode	: BB.K.PS. HEWAN
Seri	:
Rp.
Nomor	:

**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DISPERINDAGKOP DAN UKM
UPTD PASAR**

Qanun Kabupaten Aceh Besar
Nomor Tahun

TYPE		SERI
.....	

Karcis Retribusi Pasar Hewan
Rp.


Kode : BB.K. PS. HEWAN
Nomor :

Karcis Retribusi Bongkar Muat
Bentuk : persegi panjang
Ukuran : 6 cm x 10 cm

Karcis Retribusi Pasar Hewan
Bentuk : persegi panjang
Ukuran : 6 cm x 10 cm

d. Karcis Retribusi Tempat Khusus Parkir

Kode	: BB.TK. PARKIR
Seri	:
Rp.
Nomor	:



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DISPERINDAGKOP DAN UKM
UPTD PASAR**

Qanun Kabupaten Aceh Besar
Nomor Tahun

Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir

Karcis Tempat Parkir Pelataran/Lingkungan Pasar
(jenis kendaraan bermotor/tidak bermotor.....)

Rp.


Kode : BB.TK. PARKIR
Seri :

Nomor :


Keterangan :

Bentuk : Persegi empat
Ukuran : 16 cm x 7 cm

6. SKRD

	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM Jl. T. Bachriar P. Polem, SH Kota Jantho Tlp. (0651) 32159 KOTA JANTHO	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI (SKR)	NO. URUT :
MASA : TAHUN : NAMA : ALAMAT : NO. POKOK WAJIB RETRIBUSI (NPWR) : TANGGAL JATUH TEMPO :			
No	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	Jumlah
Jumlah Ketetapan Retribusi Jumlah Sanksi : a. Bunga b. Kenaikan Jumlah Keseluruhan :			
Dengan Huruf : <input style="width: 50%;" type="text"/>			
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerimaan Disperindagkop & UKM Kabupaten Aceh Besar 2. Apabila SKR ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKR diterima dan/atau tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % perbulan			
Kota Jantho, Pengguna Anggaran (.....) NIP.			

TANDA TERIMA NAMA ALAMAT NPWR	NO. URUT : Kota Jantho, Yang menerima (.....)
---	---


BUPATI ACEH BESAR, 4
MURKILIS BASYAH

201